



DOI: <https://doi.org/10.38035/jkis.v3i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Melampaui Erga Omnes: Memori Kolektif Anti-Apartheid dan Logic of Appropriateness dalam Kebijakan Luar Negeri Afrika Selatan terhadap Israel

M. Rofid Nadhil Septino¹, Keefe Kautsar Giri², M. Arif Pribadi³, Echa Ananta Putra Zebua⁴.

¹Universitas Riau, Riau, Indonesia, m.rofid1842@student.unri.ac.id.

²Universitas Riau, Riau, Indonesia, keefe.kautsar2537@student.unri.ac.id.

³Universitas Riau, Riau, Indonesia, Muhhammad.arif3870@student.unri.ac.id.

⁴Universitas Riau, Riau, Indonesia, echa.ananta1844@student.unri.ac.id.

Corresponding Author: m.rofid1842@student.unri.ac.id¹

Abstract: *The escalation of the humanitarian crisis in the Israeli-Palestinian conflict demands the consistent enforcement of international humanitarian law. However, the effectiveness of universal norms often stagnates due to global geopolitical calculations. Most previous studies examine state behavior solely through the lens of material rationality or abstract legal compliance, thereby overlooking the role of internal identity and historical trauma. This study aims to analyze the drivers of South Africa's foreign policy toward Israel and its legal action at the International Court of Justice. Employing a qualitative case study approach based on constructivism and the logic of appropriateness concept, this study examines South Africa's diplomatic orientation. The findings demonstrate that South Africa's decisive action is driven not by geopolitical interests or passive legal compliance alone, but by a moral obligation tied to a national identity shaped by the collective memory of the anti-apartheid struggle. South Africa considers defending civilian populations as the only appropriate course of action aligned with its identity. The novelty of this study lies in its theoretical framework bridging the gap between the limitations of universal legal norms and the operationalization of collective memory as an instrument of legal diplomacy by developing nations.*

Keyword: *Collective Memory, International Humanitarian Law, Israel, Logic of Appropriateness, South Africa.*

Abstrak: Eskalasi krisis kemanusiaan dalam konflik Israel dan Palestina menuntut penegakan hukum humaniter internasional secara konsisten. Namun, efektivitas penegakan norma universal tersebut sering kali mengalami stagnasi akibat kalkulasi geopolitik global. Sebagian besar studi terdahulu meninjau tindakan negara sebatas kalkulasi rasionalitas material atau kepatuhan hukum abstrak, sehingga mengabaikan peran identitas internal dan trauma sejarah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendorong kebijakan luar negeri Afrika Selatan terhadap Israel serta langkah hukumnya di Mahkamah Internasional. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus berbasis kerangka konstruktivisme dan konsep logika kepatutan, penelitian ini membedah orientasi diplomasi Afrika Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tegas Afrika Selatan tidak didorong oleh kepentingan geopolitik atau kepatuhan hukum pasif semata, melainkan oleh kewajiban moral atas identitas nasional yang dibentuk

oleh memori kolektif perjuangan melawan sistem segregasi rasial. Afrika Selatan menilai bahwa memperjuangkan keadilan bagi warga sipil merupakan satu-satunya tindakan yang pantas dilakukan sesuai identitasnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan teoritis yang menjembatani kesenjangan antara keterbatasan norma hukum universal dan pengoperasian memori kolektif sebagai instrumen diplomasi hukum oleh negara berkembang.

Kata Kunci: Memori Kolektif, Hukum Humaniter Internasional, Israel, Logika Kelayakan, Afrika Selatan.

PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina dan disekitarnya merupakan salah satu dinamika konflik terbesar dan yang paling berpengaruh di kawasan timur tengah, pasalnya konflik ini sudah melalui prosesi panjang dan beragam. Bila ditelusuri lebih dalam, latar belakang konflik Israel-Palestina berakar pada sejarah panjang perebutan wilayah dan identitas politik yang melibatkan kekuatan lokal maupun global. Seluruh aspek yang berpengaruh dalam latar belakang konflik Israel-Palestina diakari oleh pembagian tanah nasional bangsa Islam Palestina dan Bangsa Yahudi yang tertulis dalam deklarasi Balfour tahun 1917, dari deklarasi Balfour menunjukkan keteguhan bangsa yahudi untuk membangun kawasan kenegaraan di Palestina yang didukung oleh pergerakan organisasi zionis yang pada akhirnya membawa kepada kemerdekaan negara Israel pada 15 Mei 1948, kemerdekaan bangsa Israel kemudian ditandai sebagai titik penting dari dinamika konflik perebutan tanah yang terus berjalan selama bertahun-tahun kedepan (Muchsin, 2015). Kerusakan yang dihasilkan dari konflik Israel-Palestina telah menghasilkan serangkaian dampak nyata berupa kerusakan infrastruktur dan korban jiwa yang semuanya berada di angka tinggi. (Ramadani & Fuadin, 2024). Akan tetapi, salah satu aspek yang menjadi perhatian terbesar dalam dinamika konflik Israel-Palestina ini ialah angka pelanggaran kemanusiaan HAM yang begitu tinggi.

Pada Eskalasi tahun 2025, kondisi kiris kisan kemanusiaan yang terjadi dapat digambarkan sebagai salah satu yang terbesar pada abad ke-21, data dari laporan PBB menunjukkan bahwa hingga awal 2025, korban meninggal mencapai lebih dari 58.000 jiwa dan korban luka melampaui 139.000 orang, studi epidemiologi menegaskan bahwa sekitar 83% korban tewas adalah non-kombatan, termasuk anak-anak dan perempuan, sehingga memperlihatkan betapa rentannya kelompok sipil dalam konflik ini. Keruntuhan layanan kesehatan di Gaza menandai tahap paling kritis dalam krisis kemanusiaan modern abad-21 ini, hingga pada akhir 2025, Lebih dari 70% fasilitas kesehatan di Gaza berhenti beroperasi, sementara 78% wilayah Gaza mengalami kerusakan kritis pada rumah sakit, sekolah, dan jaringan air bersih, hal ini menyebabkan meningkatnya kematian tidak langsung akibat minimnya layanan medis, kelaparan, dan penyakit menular. UNICEF mencatat bahwa lebih dari 1,3 juta anak berada dalam kondisi rawan gizi dan kehilangan akses pendidikan, yang menunjukkan bahwa generasi muda Palestina menghadapi ancaman jangka panjang terhadap masa depan mereka (Munajar & Eriza, 2025).

Pengaturan mengenai pembatasan kemanusiaan dalam konflik antar negara pada seharusnya sudah diatur secara jelas dalam Hukum Humaniter Internasional. Kombatan adalah pihak yang sah untuk ikut serta dalam pertempuran, biasanya anggota angkatan bersenjata suatu negara, milisi, atau sukarelawan yang memenuhi syarat tertentu. Aturan lebih lanjut mengenai perlindungan kombatan diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, konvensi ini terdiri dari empat perjanjian pokok: (1) perlindungan tentara yang luka atau sakit di medan darat, (2) perlindungan tentara yang luka, sakit, atau karam di laut, (3) perlakuan terhadap tawanan perang, dan (4) perlindungan warga sipil di masa perang (Sulistia, 2021). Sejauh ini dalam dinamika konflik Israel Palestina, mulai dari poin pertama hingga keempat semuanya telah dilanggar, hal ini diikuti dengan catatan tambahan sesuai penjelasan sebelumnya terkait poin 4 merupakan poin yang dilanggar dengan jumlah pelanggaran tertinggi dan terberat.

Dalam menyikapi permasalahan konflik ini, negara-negara di dunia memberikan tanggapan yang beragam, salah satunya Afrika Selatan yang secara jelas menunjukkan keberpihakannya kepada Palestina dan sangat menyayangkan segala tindakan yang dilakukan oleh Israel dalam eskalasi konflik yang melanggar batas-batas kemanusiaan. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Afrika Selatan meliputi pelaporan Israel kepada ICJ (*International Court of Justice*) yang dilanjutkan dengan implementasi langkah-langkah sementara oleh ICJ, Penurunan dan Pembekuan bantuan diplomatik, melaporkan Israel kepada ICC (*International Criminal Court*), pemberian bantuan kemanusiaan kepada non kombatan, hingga menyuarakan upaya pelaksanaan gencatan senjata serta peningkatan bantuan Internasional dalam forum-forum Internasional seperti UN (Perserikatan Bangsa-Bangsa), Uni Afrika, BRICS, dan G20 (Thoriq Musthofa Ahmad et al., 2024).

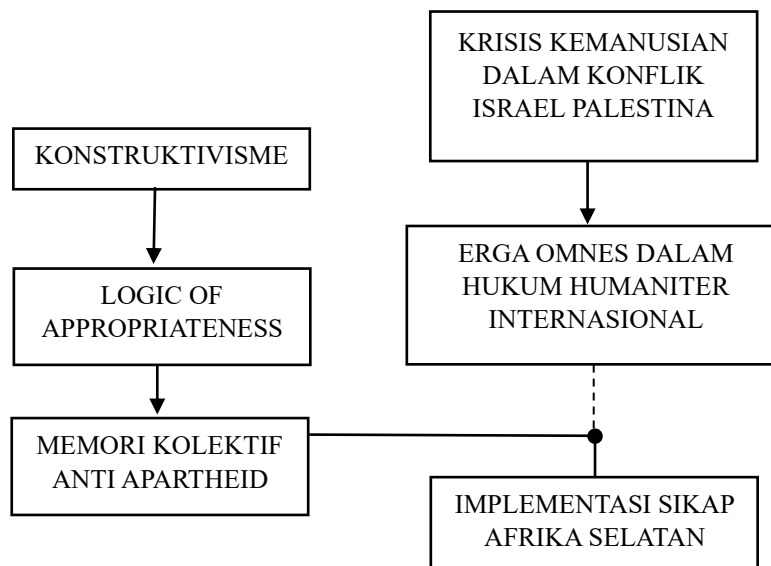
Upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan dilatarbelakangi oleh aspek Eksternal dan Internal, aspek eksternal meliputi keberadaan *Erga Omnes* sebagai prinsip hukum pengikat terhadap semua yang merupakan aspek dari konvensi-konvensi pembatasan perang dan perlindungan kemanusiaan seperti Konvensi Genosida 1948, Konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 (UNCAT), dengan terhubungnya *Erga Omnes* dalam konvensi-konvensi tersebut, diharapkan bahwa prinsip kemanusiaan benar-benar dijalankan secara universal, akan tetapi seperti yang terjadi sekarang dengan banyak nya konflik antar negara yang melewati batas-batas kemanusiaan serta banyak nya reaksi komunitas internasional yang terbatas hanya pada pernyataan politik dan kurang nya tindakan efektif, *Erga Omnes* mulai tampak lebih sebagai retorika moral daripada normal yang benar-benar ditegakkan (Ranaivo et al., 2025). Afrika Selatan disisi lain pada sesungguhnya juga mempunyai faktor Internal yang mempengaruhi pergerakan dalam menyikapi konflik Israel Palestina, yaitu memori kolektif anti-apartheid yang bergerak sebagai kompas moral dan mesin penggerak Afrika Selatan, dalam memori ini, selama hampir setengah abad (1948-1994), rakyat Afrika Selatan hidup dibawah penderitaan sistemik rezim Apartheid, sebuah sistem yang melambangka diskriminasi ras, perampasan tanah, pembatasan ruang gerak, pemisahan paksa wilayah, serta perampasan hak-hak dan nyawa sipil. Pernyataan terkait korelasi antara memori kolektif anti-apartheid terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi pada konflik Israel Palestina sudah sangat sering disampaikan oleh Afrika Selatan dalam berbagai bentuk seperti Pidato Tokoh Politik, Dokumen Gugatan ICJ, hingga pernyataan resmi dari pemerintah.

Secara Teoritis dan Perspektif, fenomena dimana terdapat dorongan tambahan oleh Afrika Selatan diluar dari konsep *Erga Omnes* dalam konvensi pembatasan kemanusiaan pada konflik antar negara yaitu berupa memori kolektif anti-apartheid yang membentuk tekanan moral tambahan dapat jelaskan melalui Perspektif Konstruktivisme lebih tepatnya pada pemikiran *Logic of Appropriateness* oleh James G. March dan Johan P. Olsen. Konstruktivisme terlebih dahulu menekankan bahwa perilaku politik luar negeri suatu negara dibentuk oleh ide, identitas nasional, dan memori sejarah, sementara pemikiran *The Logic of Appropriateness* melihat bahwa tindakan aktor bukan semata-mata sebagai hasil kalkulasi rasional atas konsekuensi, melainkan sebagai hasil dari pengimplementasian aturan, norma, dan identitas yang dianggap “tepat” atau “layak” didorong oleh beberapa faktor sederhana seperti histori dan pengalaman (March & Olsen, 2004). Melalui pandangan Konstruktivisme lebih tepatnya dalam *The Logic of Appropriateness*, kita dapat melihat bagaimana langkah Afrika Selatan dalam menyikapi konflik Israel Palestina dengan lebih akademis, oleh karena itu, karya ilmiah ini akan mencoba untuk menjelaskan hal tersebut, bagaimana memori kolektif anti-apartheid Afrika Selatan mampu mendorong inisiatif pergerakan dalam menyikapi krisis kemanusiaan yang terjadi dalam konflik Israel dan Palestina.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau manusia

melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan kontekstual. Penelitian kualitatif dimulai dengan identifikasi masalah yang bersifat terbuka dan fleksibel. Masalah ini seringkali muncul dari fenomena sosial yang kompleks atau belum sepenuhnya dipahami. Hal ini dikarenakan Metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif berbasis studi kasus tunggal (*in-depth case study*). Pendekatan ini dipilih untuk membedah secara mendalam fenomena kebijakan politik luar negeri Afrika Selatan dalam merespons krisis kemanusiaan pada konflik Israel-Palestina. Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas paradigma Konstruktivisme, yang menempatkan aspek identitas dan memori kolektif sebagai penentu utama perilaku negara. Melalui kacamata *logic of appropriateness*, sikap tegas Afrika Selatan diyakini tidak didorong oleh motif keuntungan geopolitik maupun ekonomi semata, melainkan oleh kepatuhan moral atas trauma sejarah era Apartheid.



Sumber : diolah oleh peneliti

Gambar 1. Alur peran memori kolektif anti-apartheid

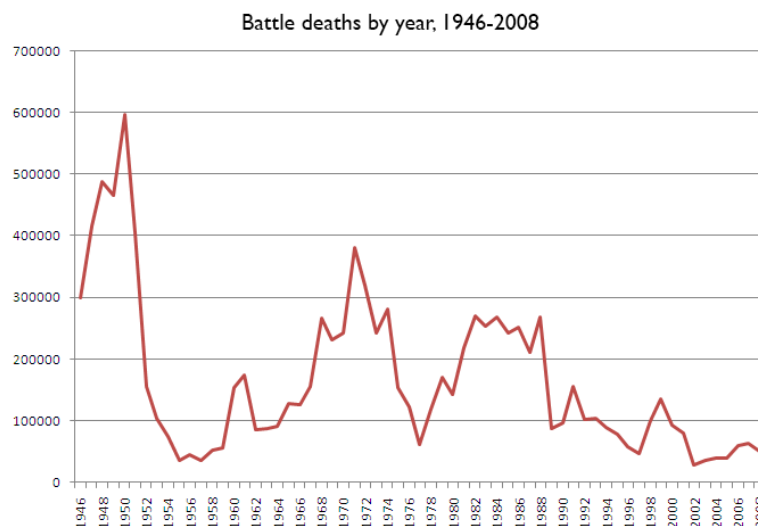
Seperti yang tertera pada gambar diatas, krisis kemanusiaan yang terjadi pada konflik Israel Palestina menunjukkan pelanggaran berat bagi konvensi-konvensi pembatasan kemanusiaan dalam konflik antar negara seperti Konvensi Genosida 1948, Konvensi Jenewa 1949, dan Konvensi Menentang Penyiksaan 1984 (UNCAT), yang pada hal nya bersifat *Erga Omnes* dalam komunitas internasional. Akan tetapi, diluar dari tekanan konvensi-konvensi pembatasan kemanusiaan dalam konflik antar negara, Afrika Selatan didorong oleh tekanan lain berupa memori kolektif anti apartheid yang kemudian berbuah kepada implementasi sikap Afrika Selatan terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi didalam konflik. Secara teoritis, bagaimana Memori Kolektif Apartheid mampu berperan dalam Implementasi sikap Afrika Selatan dapat dijelaskan melalui pemikiran *Logic of Appropriateness* yang menekankan kelayakan dan identitas dari aktor. Afrika Selatan tidak memutuskan implementasi sikap berdasarkan tekanan pengaturan *Erga Omnes* saja, melainkan karena memori kolektif anti-apartheid telah membentuk identitas nasionalnya, dengan identitas tersebut, Afrika Selatan secara normatif dituntut untuk konsisten menentang segala bentuk praktik apartheid di manapun terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Erga Omnes* dan Hukum Humaniter Internasional (IHL)

Sebelum mencoba untuk mendalami bagaimana memori kolektif anti-apartheid berperan besar dalam pergerakan Afrika Selatan, terlebih dahulu kita harus mendalami landasan dasar dari pergerakan tersebut yaitu *Erga Omnes* sebagai konsep yang tertera dalam konvensi-konvensi pembatasan kemanusiaan dalam konflik bersenjata antar negara. Sejarah *Erga Omnes* dalam hukum internasional, lebih tepatnya dalam konvensi pembatasan kemanusiaan dalam konflik bersenjata antar negara atau susunan hukum humaniter internasional (*International Humanitarian Law* disingkat IHL) berawal dari kesadaran pasca perang dunia 2 bahwa penderitaan manusia didalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai kepentingan seluruh komunitas internasional. ICJ pada 1970 setelah menangani kasus *Barcelona Traction* kemudian menegaskan bahwa ada kewajiban yang dimiliki negara terhadap komunitas global secara keseluruhan, bukan hanya terhadap negara-negara tertentu lainnya, yang dari sana lahirlah gagasan bahwa perlindungan terhadap warga sipil, tawanan perang, dan korban konflik adalah kewajiban universal yang tidak bergantung pada persetujuan atau hubungan timbal balik antar negara (Tanaka, 2021). Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan kemudian berdiri menjadi wadah utama yang menempatkan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagai kewajiban universal. *Common Article 1* dari Konvensi Jenewa menegaskan bahwa semua negara wajib menghormati dan memastikan penghormatan terhadap IHL, sehingga menempatkan *Erga Omnes* sebagai dasar hukum yang mengikat semua pihak. Prinsip Humanitas dan *necessitas* militer menjadi fondasi utamanya, humanitas menuntut perlindungan terhadap mereka yang tidak ikut bertempur, sementara *necessitas* militer mengakui kebutuhan operasi perang tetapi tetap membatasi agar tidak melanggar nilai kemanusiaan (Tams, 2009).

Meski IHL telah dilapisi prinsip seperti *Erga Omnes*, upaya-upaya seperti pengeboman rumah sakit, serangan terhadap warga sipil, hingga penggunaan kelaparan sebagai senjata masih cenderung digunakan sebagai strategi dalam konflik modern, upaya tersebut seakan membuat *Erga Omnes* dalam IHL tampak lebih sebagai retorika moral daripada norma yang benar-benar ditegakkan. Negara cenderung menimbang kepentingan strategis atau aliansi politik sebelum bertindak atas pelanggaran hukum humaniter, hal ini mengikis makna *Erga Omnes*, karena kewajiban yang seharusnya bersifat universal akhirnya menjadi selektif dan tergantung pada kepentingan politik (Ranaivo et al., 2025).



Sumber : <https://www.prio.org/data/1>

Gambar 2. Jumlah kematian dalam konflik bersenjata (Sipil dan Kombatan) 1946-2008

Berdasarkan data di atas yang disediakan oleh peneliti dari PRIO (*Peace and Research Institute Oslo*) dan Uppsala University, angka kematian dalam konflik bersenjata mencapai

puncaknya pada perang dunia kedua dan mulai menurun setelah perang mereda mulai 1954, pada 1970 kemudian ICJ memperkenalkan *Erga Omnes* sebagai salah satu konsep IHL, akan tetapi yang terjadi pada 1972 jumlah kematian kembali mencapai salah satu angka tertingginya, meski sempat mengalami penurunan pada 1976, namun kembali mendapatkan peningkatan di tahun-tahun setelahnya hingga kembali mereda pada 1988. Berdasarkan data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa *Erga Omnes* tidak secara penuh memberikan dampak yang sedemikian rupa dalam menekankan kewajiban yang bersifat universal, terutama dalam konteks IHL. Data menunjukkan kumpulan angka naik-turun justru dipengaruhi oleh peristiwa besar yang terjadi pada masa itu, pada 1965-1976 misalnya, terjadi gelombang naik turun yang pada masa itu sedang terjadi konflik-konflik besar perang dingin seperti perang vietnam dan konflik tiongkok soviet hingga perang di kawasan afrika dan timur tengah, sementara gelombang 1980-1990 disebabkan oleh peristiwa penting lainnya seperti perang iran-irak, invasi soviet ke afghanistan, hingga runtuhnya blok timur yang mengakhiri perang dingin (Lacina et al., 2011).

Salah satu aspek utama kegagalan *Erga Omnes* ialah terdapat jurang akuntabilitas (*Accountability Gap*) antara norma hukum dan praktiknya yang semakin lebar. Jurang akuntabilitas dalam *Erga Omnes* berarti kewajiban universal untuk mencegah dan menghukum kejahatan berat belum ditegakkan secara konsisten. Pelanggaran terhadap kewajiban *Erga Omnes* (Misalnya larangan genosida atau penyiksaan) seharusnya memicu tanggung jawab semua negara, tetapi dalam praktiknya banyak negara gagal memenuhi kewajiban tersebut. Theodor Meron, Ahli Hukum dan Hakim Pengadilan Internasional PBB dalam ICTY (*International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia*) dan ICTR (*International Criminal Tribunal for Rwanda*) menguraikan beberapa alasan utama mengapa kewajiban *Erga Omnes* tidak sepenuhnya ditegakkan sebagai berikut (Meron, 2018) :

- 1) **Kapasitas Terbatas** : Banyak Negara, terutama yang baru keluar dari konflik, tidak memiliki sistem hukum yang memadai untuk mengadili pelaku kejahatan berat
- 2) **Hambatan Hukum** : Yurisdiksi terbatas, kurangnya legislasi domestik yang mengadopsi konvensi internasional (Seperti Konvensi Genosida atau Konvensi Jenewa), serta kelemahan dalam mekanisme ekstradisi
- 3) **Faktor Politik** : Negara sering menunda atau menolak penegakan hukum karena kepentingan politik, seperti terlihat dalam kegagalan Dewan Keamanan PBB merujuk kasus suriah atau myanmar ke ICC
- 4) **Inersia Institusional** : Banyak organisasi internasional dan negara tidak menolak prinsip akuntabilitas, tetapi gagal bertindak karena prioritas lain atau ketakutan dianggap mencampuri urusan internal negara lain.

Kegagalan menutup jurang akuntabilitas dapat berarti penerapan kewajiban *Erga Omnes* menjadi selektif, atau bahkan tidak sama sekali, hal ini berkontradiksi dengan sifat *Erga Omnes* yang menuntut bahwa kewajiban berlaku bagi semua negara dan harus ditegakkan tanpa diskriminasi, fenomena ini melemahkan legitimasi hukum internasional dan mengancam prinsip *rule of law global*.

Masalah lainnya dalam konsep *Erga Omnes* adalah lemahnya kriteria identifikasi yang jelas. Sejak ICJ memperkenalkan istilah ini dalam kasus *Barcelona Tranction* tahun 1970, tidak pernah ada daftar resmi atau mekanisme normatif yang menetapkan secara pasti kewajiban mana saja yang termasuk kategori *Erga Omnes*. Akibatnya, konsep ini berkembang secara doktrinal dan praktis, tetapi tetap kabur dalam batasan hukumnya. ICJ memang menyampaikan terkait larangan agresi, genosida, perbudakan, dan diskriminasi rasial sebagai kewajiban *Erga Omnes*. Namun, setelah itu, baik praktik negara maupun putusan ICJ tidak pernah menyusun kriteria yang konsisten. Lemahnya identifikasi ini, berdampak pada penerapan hukum internasional. Misalnya, ketika negara ketiga ingin mengajukan klaim atas pelanggaran *erga omnes*, ICJ sering menghindari posisi tegas tentang *locus standing* mereka. Hal ini membuat

konsep *erga omnes* tampak lebih sebagai kategori teoritis daripada mekanisme hukum yang dapat dioperasionalisasi, disebabkan permasalahan ini banyak yang menilai putusan ICJ 1970 hanyalah “пустого жеста” (gestur kosong) karena tidak diikuti dengan mekanisme implementasi yang jelas (Vereina, 2023).

Meski ditemukan kelemahan *Erga Omnes* dalam IHL seperti jurang akuntabilitas yang lebar serta memiliki identifikasi yang lemah, tidak semua negara bersikap pasif terhadap pelanggaran kemanusiaan. Afrika Selatan misalnya menjadi contoh yang menonjol, hal ini karena Afrika Selatan mampu menunjukkan pergerakan yang selain didasari oleh prinsip *Erga Omnes* dalam IHL, juga didorong oleh aspek memori kolektif yang kuat dari rezim apartheid, memori kolektif dari rezim apartheid ini kemudian berfungsi sebagai catatan sejarah domestik juga sebagai sumber moral dan politik yang mendorong Afrika Selatan untuk mengambil sikap aktif dalam isu global.

Memori Kolektif Anti Apartheid Afrika Selatan dan Implementasi Pergerakan

Rezim Apartheid di Afrika Selatan adalah sebuah fenomena dimana sistem politik dan sosial dikontrol secara resmi oleh Partai Nasional Afrika Selatan setelah kemenangan mereka pada tahun 1948. Intisari sistem ini yang memicu banyak kontroversi ialah pemisahan rasial yang total berdasarkan keyakinan akan supremasi kulit putih dan apa yang disebut sebagai “Rasial Murni”. Sistem rezim apartheid tidak hanya berupa diskriminasi sosial, tetapi sebuah kerangka hukum yang menyeluruh, hal ini dibentuk kedalam undang-undang kunci yang mulai dirilis sejak tahun 1949 dan terus berkembang. Undang-undang ini mengatur kewajiban semua warga negara Afrika Selatan mulai dari penetapan identitas yang telah dikategorikan berdasarkan ras resmi pemisahan tempat tinggal antar ras, hingga penetapan pendidikan yang terpisah, dari undang-undang ini menciptakan sistem hukum paralel yang membuat orang kulit putih mendapatkan hak, fasilitas, dan peluang yang jauh lebih besar, sementara kelompok ras lain seperti Afrika, *Coloured*, dan India/Asia diberi akses terbatas atau bahkan tak diberi akses sama sekali (Pellicer & Ranchhod, 2023). Undang-Undang diskriminatif yang terlahir dari sistem apartheid muncul dalam waktu yang berbeda dalam linimasa kekuasaan rezim pada saat itu, adapula di setiap undang-undang yang terbentuk mengatur pembatasan yang berbeda dan terus mempersempit akses terhadap kelompok tertentu, adapula linimasa undang-undang yang terbentuk dijelaskan dalam tabel berikut (Klaaren et al., 2025) (L. Clark & H. Worger, 2016) :

Tabel 1. Linimasa Undang-Undang Diskriminatif Rezim Apartheid

Nama Undang-Undang	Tahun	Isi Pokok	Dampak Utama
<i>Prohibition of Mixed Marriages Act</i>	1949	Melarang pernikahan antar ras (kulit putih dan non-putih)	Menghapus hak dasar untuk membentuk keluarga lintas ras; memperkuat ideologi “kemurnian ras.”
<i>Population Registration Act</i>	1950	Mewajibkan semua warga diklasifikasikan secara resmi ke dalam kategori ras (White, Coloured, Native, kemudian Indian/Asian)	Menjadi “cornerstone of the whole system of apartheid”; menentukan hukum mana yang berlaku bagi tiap individu.
<i>Suppression of Communism Act</i>	1950	Membentuk sistem pemerintahan tradisional di “homelands” (bantustan).	Digunakan untuk menekan oposisi politik, termasuk gerakan buruh kulit hitam dan anti-apartheid.
<i>Group Areas Act</i>	1950	Menetapkan pemisahan kawasan tempat tinggal berdasarkan ras.	Memaksa komunitas kulit hitam ke township di pinggiran kota; memperkuat segregasi ruang dan ketidaksetaraan layanan publik.
<i>Bantu Authorities Act</i>	1951	Membentuk sistem pemerintahan sistem tradisional di “homelands” (bantustan).	Menghapus kewarganegaraan penuh orang Afrika; menyerahkan mereka ke otoritas kepala suku, memperkuat kolonialisme internal.

<i>Bantu (Abolition of Passes and Co-ordination of Documents) Act</i>	1952	Mengatur sistem “pass” (dokumen izin) untuk membatasi mobilitas orang Afrika.	Membatasi kebebasan bergerak; menjadikan kontrol administratif atas kehidupan sehari-hari.
<i>Bantu Education Act</i>	1953	Menetapkan sistem pendidikan terpisah dan inferior bagi orang Afrika.	Membatasi akses pendidikan; menyiapkan orang Afrika hanya untuk pekerjaan kasar dan subservien.
<i>Reservation of Separate Amenities Act</i>	1953	Mengatur fasilitas publik (transportasi, rumah sakit, taman, dll.) berdasarkan ras.	Meneguhkan diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari; memperkuat segregasi sosial.
<i>Industrial Conciliation Act</i>	1956	Mengatur tenaga kerja dengan diskriminasi struktural.	Membatasi hak buruh non-putih; melindungi dominasi ekonomi kulit putih.

Sumber : data riset

Berdasarkan tabel diatas yang menjelaskan setiap undang-undang yang bersifat diskriminatif dalam rezim apartheid afrika selatan, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam membangun arsitektur hukum apartheid. *Population Registration Act* menjadi dasar utama nya, karena klasifikasi ras menentukan akses terhadap pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, hingga hak politik.

Pengalaman pahit apartheid membentuk identitas politik Afrika Selatan sebagai bangsa yang pernah mengalami penindasan sistemik. Rakyat kulit hitam di Afrika Selatan mengalami segregasi, pengusiran dari tanah asal, pembatasan akses, dan diskriminasi hukum yang di sah kan oleh kelembagaan pemerintah. Situasi ini dipandang sangat mirip dengan kondisi rakyat palestina yang menghadapi pendudukan israel, perampasan tanah, pembatasan kebebasan bergerak, dan diskriminasi struktural. Perasaan senasib ini kemudian mewujudkan beberapa pergerakan Afrika Selatan dalam merespons tindakan diskriminatif Israel seperti ketegangan dalam hubungan diplomatik dengan Israel pada 1994, menjain hubungan resmi pada palestina pada 1995, serta konsisten mengutuk pelanggaran HAM yang dilakukan Israel yang diikuti dengan pelaporan gugatan resmi kepada ICJ (Azizah, 2025).

Pengajuan gugatan resmi ke mahkamah internasional (ICJ) pada 29 Desember 2023 menjadi salah satu langkah Afrika Selatan yang paling menonjol, dalam gugatan tersebut, Afrika Selatan secara langsung menuduh Israel melanggar konvensi Genosida tahun 1948 dengan melakukan pembunuhan massal, menyebabkan penderitaan fisik dan mental serius, serta menciptakan kondisi hidup yang dapat dilihat menuju pada kehancuran masyarakat palestina. Sebagai bentuk tekanan langkah cepat, afrika selatan juga meminta ICJ untuk menetapkan tindakan sementara seperti penghentian operasi militer, penghentian pengusiran paksa, serta jaminan akses terhadap makanan, air, dan bantuan medis. Permintaan ini didasarkan pada pasal 41 statuta Mahkamah yang memungkinkan pengadilan mengeluarkan langkah darurat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut sebelum putusan final (Bishara, 2025).

Tindakan Sementara yang dituntut oleh Afrika Selatan bila diperhatikan pula menunjukkan korelasi yang erat dengan masa-masa rezim apartheid, tuntutan berupa penghentian operasi militer, penghentian pengusiran paksa, serta jaminan akses terhadap makanan, air, dan bantuan medis menunjukkan representasi memori kolektif rezim apartheid afrika selatan yang pada saat itu dalam diskriminasi rasial dan bangsa yang terjadi. Kelompok yang tidak termasuk kedalam golongan kulit putih mengalami pengusiran paksa dari tempat tinggal mereka serta jaminan akses yang terus dipotong terhadap fasilitas publik. Oleh karena itu, berdasarkan ICJ, gugatan dan tuntutan tindakan sementara oleh Afrika Selatan diakui memiliki yurisdiksi *Prima Facie*, yakni kewenangan awal untuk menagani kasus ini, ICJ menilai bahwa terdapat sengketa nyata antara Afrika Selatan dan Israel terkait penerapan konvensi genosida 1948, sehingga cukup alasan untuk mengakui yurisdiksi awal tersebut. ICJ juga menilai bahwa hak-hak yang diklaim oleh Afrika Selatan masuk akal dan layak dilindungi. Hak tersebut adalah perlindungan warga palestia di Gaza dari tindakan genosida sebagaimana diatur dalam Pasal II dan III konvensi genosida, dengan begitu, ICJ kemudian mengeluarkan perintah *provisional measures* pada 26 januari 2024, yang diperkuat lagi pada 28 maret dan 24

mei 2024. Dalam perintah tersebut, Israel diwajibkan untuk mencegah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai genosida, memastikan militernya tidak melakukan pelanggaran, menghentikan pengusiran dan pemindahan paksa, serta menjamin akses bantuan kemanusiaan (Sirtufillaeli et al., 2025).

Logic of Appropriateness dalam menjelaskan hubungan Diplomati Afrika Selatan dan Israel

Hubungan Diplomatis antara Afrika Selatan dan Israel kini telah mencapai ketegangan yang luar biasa, Afrika Selatan secara jelas menyatakan keberpihakan nya terhadap palestina dalam konflik yang kini memuncak, bahkan sudah terlihat tanda-tanda nya dari jauh sejak masa awal kemerdekaan Afrika Selatan dari rezim apartheid. Hubungan Diplomatis antara Afrika Selatan dan Israel pada sesungguhnya sedari awal berjalan dengan arus naik turun yang tidak stabil, hal ini dikarenakan terdapat sebuah dilema antara solidaritas Partai Politik Nasional Afrika Selatan ANC (*African National Congress*) beserta badan ekonomi dan politik Afrika Selatan lainnya terhadap PLO (*Palestine Liberation Organization*) dengan kepentingan nasional Afrika Selatan untuk menjalin hubungan yang sebanyak-banyaknya dengan negara luar pada masa awal kemerdekaan dari Apartheid. Adapula Linimasa dinamika naik turun hubungan diplomatik antara Afrika Selatan dan Israel dapat dilihat melalui tabel berikut (Benjamin et al., 2018) (Carvalho, 2025) :

Tabel 2. Linimasa Dinamika Hubungan Diplomati Afrika Selatan-Israel

Periode	Peristiwa Utama	Bentuk Hubungan
1994-1996	Penandatanganan komisi <i>Joint Commission of Cooperation</i> dalam membangun hubungan bilateral di bidang pertanian, budaya, lingkungan, dan pariwisata.	Hubungan relatif konstruktif, meski ANC bersikeras tetap menegaskan dukung dengan Palestina
1997-1999	Pernyataan resmi Nelson Mandela (Pemimpin Afrika Selatan pada masa itu) yang menegaskan “Kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan Palestina.	Hubungan mulai tegang, meski masih ada interaksi diplomatik
1999-2008	Kecaman keras atas perang Israel-Lebanon 2006, tekanan dari federasi serikat buruh afrika selatan COSATU (<i>Congress of South African Trade Unions</i>) dan Partai Komunis Afrika Selatan SACP (<i>South African Communist Party</i>) untuk memutus hubungan dengan Israel	Pemutusan Hubungan ditolak dan tetap ada diskusi antara Afrika Selatan dan Israel dalam menjalin kerjasama di berbagai aspek, akan tetapi terdapat gerakan boikot yang dipimpin oleh Ronnie Kasrils, seorang tokoh politik dan pemerintahan Afrika Selatan.
2009-2018	Awal dari pembatasan kontak resmi dengan Israel, diikuti dengan pengiriman utusan khusus saat perang Gaza, ANC juga turut mengundang HAMAS ke Afrika Selatan	Hubungan Diplomatis menurun drastis, ANC memutuskan untuk menurunkan status kedutaan Israel, solidaritas dengan Palestina mulai mencapai puncaknya
2018-2023	Penarikan duta besar Sisa Ngombane dari Israel setelah bentrokan Gaza 2018, kantor kedutaan Afrika Selatan di Israel diturunkan menjadi kantor penghubung (<i>Liasion Office</i>). Konsolidasi pendekatan Hukum Internasional dimulai, menteri luar negeri Afrika Selatan Naledi Pandor menekankan rule of law dan aktif di ICC.	Hubungan mencapai awal titik terendah, hampir tidak ada interaksi diplomatik dan dukungan publik terhadap palestina semakin dominan. Afrika Selatan mulai menempatkan diri sebagai “Middle Power” yang menegaskan norma hukum internasional
2023-2025	Serangan Hamas 7 Oktober 2023 dan serangan balik Israel, Afrika Selatan mengajukan gugatan ke ICJ dan menuduh Israel melakukan genosida.	Afrika Selatan secara aktif menjalankan diplomasi hukum aktif dengan membawa Israel kedalam gugatan hukum humaniter internasional.
2024-2025	Dukungan luas dari AU (<i>African Union</i>), NAM (<i>Non-Align Movement</i>), dan BRICS (<i>Brazil, Russia, India, China, and South Africa</i>). Pembentukan <i>Hague Group</i> , aliansi <i>Global</i>	Afrika Selatan memegang peran sebagai aktor utama dalam penegakkan tuntutan hukum Israel, meski menghadapi tekanan

	<i>South</i> untuk mengambil langkah hukum dan diplomatik untuk membela palestina yang diinisiasi oleh Afrika Selatan.	ekonomi dan politik dari AS dan sekutu barat.
2025-Sekarang	Tekanan AS melalui <i>Executive Order</i> (Februari 2025) yang berjudul <i>Addressing Egregious Actions of the Republic of South Africa</i> berupa penghentian dan penangguhan bantuan luar negeri AS. Disisi lain terdapat dukungan dari negara-negara <i>Global South</i> dan sebagian Eropa. Afrika Selatan menegaskan identitas sebagai negara pasca-apartheid yang berkomitmen pada hak asasi manusia dan hukum internasional	Hubungan dengan blok AS dan Israel memburuk, tetapi solidaritas dengan Global South Menguat.

Sumber : data riset

Sebagaimana dijelaskan dalam tabel diatas, dapat dilihat perubahan sikap Afrika Selatan terhadap Israel berlangsung secara bertahap dan mencerminkan dinamika sejarah, politik domestik, serta orientasi hukum internasional yang semakin kuat. Langkah nyata secara politik internasional oleh Afrika Selatan dalam mencekam tindakan Israel baru benar-benar terwujud pada era Thabo Mbeki (1999-2008) yang memimpin Afrika Selatan setelah Nelson Mandela, pada saat itu melalui forum multilateral seperti PBB dan NAM mengkritik kebijakan pendudukan Israel. Pada era ini, istilah “Apartheid” yang sebelumnya hanya digunakan oleh aktivis mulai masuk ke dalam narasi resmi negara yang melihat tanda-tanda nya terjadi dalam konflik Israel-Palestina. Kedepannya pada Era Kepemimpinan Jacob Zuma (2009-2018), hingga Ramaphosa (2018-Sekarang) terus menghadapi perubahan sikap dan hubungan diplomatik yang terus menurun. Perubahan sikap Afrika Selatan terhadap Israel ini dapat dipahami sebagai perjalanan dari hubungan formal menuju kompromi di era mandela dan mbeki, menuju konfrontasi terbuka di era zuma, dan akhirnya menjadi strategi hukum internasional di era ramaphosa (Carvalho, 2025).

Perubahan sikap Afrika Selatan terhadap Israel yang dipengaruhi oleh beberapa aspek dapat kita lihat dengan lebih jelas melalui kacamata teoritis ataupun perspektif tertentu yang salah satunya ialah dalam pemikiran teoritis *Logic of Appropriateness* dari perspektif Konstruktivisme. Dalam memandang fenomena ini, perspektif Konstruktivisme terlebih dahulu dapat menerangkan bahwa pada awalnya Afrika Selatan pasca-apartheid masih menjaga hubungan diplomatik dengan Israel, bahkan sempat menandatangani kerja sama formal. Namun, pengalaman panjang rakyat Afrika Selatan melawan sistem apartheid membuat mereka melihat kesamaan dengan perjuangan rakyat palestina. Identitas sebagai bangsa yang pernah ditindas dan kemudian berhasil meruntuhkan apartheid menjadi fondasi normatif yang mendorong solidaritas dengan palestina (Azizah, 2025). Pandangan lensa konstruktivisme ini bisa terjadi sedemikian rupa dikarenakan Konstruktivisme dalam studi Hubungan Internasional, sebagaimana dijelaskan oleh Nicholas Onuf, menghadirkan pendekatan yang tidak semata-mata pada pencapaian kepentingan negara (*interests*), melainkan juga memperhatikan unsur lain seperti maksud (*Intentions*), identitas (*Identity*), dan peran bahasa (*Language*) sebagai alat komunikasi yang membentuk pola interaksi antar aktor dalam sistem internasional, dengan kata lain, konstruktivisme menekankan bahwa perilaku negara tidak hanya ditentukan oleh kalkulasi kepentingan yang bersifat materialistis, tetapi juga oleh bagaimana mereka memaknai diri, tujuan, dan cara berkomunikasi dalam tatanan internasional (Kubalkova et al., 1998). Afrika Selatan memandang kebijakan Israel terhadap palestina menjadi bagian dari konsistensi moral dan historis, Nelson Mandela sendiri menegaskan “Kebebasan kami tidak lengkap tanpa kebebasan palestina.” Sebuah pernyataan yang memperlihatkan bagaimana identitas nasional Afrika Selatan pasca 1994 dibangun di atas solidaritas anti-kolonial dan anti-penindasan. Norma ini kemudian dilembagakan dalam kebijakan luar negeri, termasuk penarikan duta besa dari Israel dan pengakuan resmi terhadap palestina (Benjamin et al., 2018).

Konstruktivisme dalam HI secara sederhana mampu menjelaskan bagaimana fenomena apartheid Afrika Selatan mampu membentuk identitasnya sebagai negara anti-apartheid. Akan tetapi, hal ini akan mampu dijelaskan dengan lebih detil dan rapih melalui kacamata *Logic of Appropriateness* yang sebenarnya juga bagian dari pengembangan Konstruktivisme dalam HI. *Logic of Appropriateness* secara lebih dalam berangkat dari gagasan bahwa aktor sesungguhnya bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang dianggap pantas, sah, dan wajar dalam situasi tertentu, perilaku negara atau aktor internasional dipandu oleh identitas dan peran yang mereka ciptakan sendiri berdasarkan pengalaman yang telah dilalui (March & Olsen, 2004). Dalam studi kasus Afrika Selatan, apartheid, dan Israel, hal ini dapat dijelaskan sebagaimana Afrika Selatan yang mampu merdeka dari rezim apartheid, menetapkan identitas nasionalnya sebagai negara yang bersifat anti apartheid pula, hal ini kemudian memunculkan pemikiran seperti “Apa yang seharusnya dilakukan oleh suatu negara dengan identitas anti apartheid?” dalam memperhatikan dan menyikapi tindakan Israel dalam berkonflik dengan palestina, lebih tepatnya *Logic of Appropriateness* menilai tinggi aspek “*Appropriateness*” yang berarti kelayakan dalam bersifat, yang mana sekali lagi dalam perspektif afrika selatan dan israel, afrika selatan menilai bahwa bagaimanakah hal yang pantas sebagai negara anti apartheid dalam menyikapi perilaku Israel yang membuahkan krisis kemanusiaan.

Lebih dalam lagi, *Logic of Appropriateness* sebagai konsep utama lebih mampu untuk meneliti secara lebih rapih dan terstruktur terkait fenomena Afrika Selatan dan Israel dikarenakan terdapat sebuah perbedaan eksplisit sederhana antara apartheid yang terjadi pada Afrika Selatan dan krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh Israel. Apartheid Afrika Selatan merupakan sistem segregasi rasial yang sangat jelas dan terstruktur secara nasional, negara secara resmi membagi penduduk dalam kategori ras dan sesuai dengan tujuh pilar apartheid sebagaimana dijelaskan oleh william bernart seorang ahli sejarahwan afrika selatan yaitu definisi hukum ras, kontrol politik berdasar ras, pemisahan institusi berdasarkan ras, segregasi ruang antar ras, kontrol mobilitas berdasar ras, pembagian ketat pasar dan tenaga kerja antar ras, hingga pemisahan fasilitas antar ras yang diterapkan secara konsisten. Pada akhirnya, apartheid afrika selatan adalah sistem hukum politik tunggal dengan satu sumber otoritas yang secara terang terangan mendesain dominasi rasial. Sementara itu disisi lain yang dilakukan Israel terhadap palestina memang menunjukkan keselarasan dengan tujuh pilar apartheid seperti yang dijelaskan sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar yaitu ia bukan sekadar segregasi rasial dalam satu negara, melainkan sebuah operasi lintas batas, menggabungkan demokrasi formal bagi warga yahudi atas palestina, hierarki etnis, pendudukan militer serta eksklusif terhadap pengungsi palestina. Jika apartheid afrika selatan adalah kolonialisme internal yang jelas, maka apartheid israel adalah sistem yang lebih berlapis, ia mengklaim demokrasi, tetapi sekaligus menjalankan segregasi, kontrol militer, dan penghapusan identitas kedaulatan palestina (Greenstein, 2020).

Konstruktivisme dalam HI secara lebih detil dalam menjelaskan fenomena ini, lebih cocok dikatakan memiliki peran pembuka/peran awal, ia menjelaskan terlebih dahulu bagaimana peristiwa historis rezim apartheid afrika selatan membangun citra nasional sebagai negara yang menolak segala bentuk penindasan dan berkomitmen pada hak asasi manusia, melalui perspektif konstruktivisme ini pula kita juga mampu melihat bagaimana afrika selatan selain membentuk identitas dan norma nasionalnya, ia juga membentuk norma internasional melalui gugatan ke ICJ, bukan sekadar langkah hukum, melainkan upaya untuk memperkuat norma global melawan kolonialisme, apartheid, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Muna Safa Taqiya, 2024). *Logic of Appropriateness* kemudian muncul menjelaskan kemana arah norma yang terbentuk sebagai identitas nasional ini bergerak, tindakan Afrika Selatan setelah menerima identitas ataupun norma nasional yang baru terbentuk sebagai negara anti apartheid kemudian berfikir berdasarkan landasan “*Appropriateness*” dan melakukan penilaian komprehensif dimana bagaimanakah seharusnya negara dengan identitas anti apartheid melihat

tindakan israel meski bukanlah jenis apartheid yang sama, akan tetapi menunjukkan kesignifikasian yang serupa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran sikap dan langkah diplomasi hukum Afrika Selatan terhadap Israel terutama melalui pengajuan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya melalui kerangka normatif *Erga Omnes* dalam Hukum Humaniter Internasional. Keterbatasan penegakan *Erga Omnes* yang kerap terhalang oleh jurang akuntabilitas (*accountability gap*) dan kepentingan geopolitik global menyebabkan norma universal tersebut sering berhenti sebagai retorika moral. Melalui lensa *Logic of Appropriateness* dalam perspektif Konstruktivisme, tindakan tegas Afrika Selatan terbukti didorong oleh kepatuhan terhadap identitas nasionalnya yang dibentuk oleh memori kolektif penderitaan di bawah rezim Apartheid. Meskipun terdapat perbedaan struktural antara sistem Apartheid domestik Afrika Selatan dan dinamika pendudukan militer Israel di Palestina, Afrika Selatan menilai bahwa mengambil peran aktif memelopori penegakan hukum internasional adalah satu-satunya respons yang patut (*appropriate*) dan pantas dilakukan oleh sebuah bangsa yang berdiri di atas fondasi sejarah anti-penindasan. Secara keilmuan, temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan sains sosial secara umum dengan memperkaya analisis kebijakan luar negeri berbasis identitas dan ideasional.

Penelitian ini berhasil memperbarui kerangka konseptual Konstruktivisme dengan menjembatani celah antara norma hukum internasional yang abstrak (*Erga Omnes*) dan pendorong internal negara (*Logic of Appropriateness*). Dengan menunjukkan bagaimana memori sejarah diartikulasikan menjadi instrumen diplomasi hukum (*lawfare*), studi ini memberikan model analitis baru bagi akademisi dalam membedah perilaku politik luar negeri negara-negara Global South yang bertindak di luar kalkulasi rasional untung-rugi geopolitik maupun ekonomi semata.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. pertama, kurangnya penelitian sebelumnya yang membahas terkait perspektif konstruktivisme dan *Logic of Appropriateness* yang saling melengkapi guna menjelaskan fenomena dinamika Afrika Selatan dan Israel. Kedua, penelitian menggunakan variabel yang terbatas, hanya pada *Logic of Appropriateness* sehingga pemikiran lain dari Konstruktivisme berpotensi untuk melihat fenomena didalam penelitian dalam sudut pandang yang lebih luas. Ketiga, penelitian pada akhirnya hanya mampu membahas bagaimana Afrika Selatan bergerak ataupun menyikapi konflik, dan bukan bagaimana Afrika Selatan mampu menyelesaikan konflik atau bagaimana kontribusi utama Afrika Selatan secara kompilatif hingga konflik selesai.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melihat fenomena dari lebih banyak sudut pandang teoritis berbeda dari perspektif konstruktivisme, menggunakan periode observasi yang lebih panjang yang lebih diprioritaskan lagi hingga fenomena mencapai akhir nya. Selain itu, penggunaan metode analisis yang berbeda, seperti *Structural Equation Modeling* (SEM), *System Dynamics*, *Artificial Intelligence*, *Systematic Literature Review* (SLR), atau pendekatan longitudinal dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Kontribusi Author

Seluruh Penulis berkontribusi secara signifikan terhadap penelitian ini. Kontribusi meliputi konseptualisasi penelitian, penyusunan kerangka teori, pengumpulan data, analisis data, interpretasi hasil, penulisan naskah, revisi ilmiah, serta persetujuan akhir terhadap naskah yang akan dipublikasikan. Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel. Penulis 1 berkontribusi dalam memimpin penelitian, menetapkan pandangan perspektif dan teoritis, hingga penemuan jawaban penelitian. Penulis 2 berkontribusi dalam menata konsep penelitian, menentukan fenomena untuk diteliti, dan menemukan aspek-aspek dinamis dalam penelitian, Penulis 3 berkontribusi dalam menyediakan sekumpulan data dalam melengkapi penelitian terutama pada bagian terkait Implementasi Sikap Afrika Selatan terhadap Israel, Author 4 berkontribusi dalam menyediakan sekumpulan data dalam melengkapi penelitian terutama pada bagian terkait memori kolektif rezim apartheid afrika selatan.

REFERENSI

- Muchsin, M. (2015). PALESTINA DAN ISRAEL: Sejarah, Konflik dan Masa Depan. *MIQOT*, XXXIX(2), 390–406.
- Azizah, R. (2025). *Peran Afrika Selatan dalam Mendorong ICJ pada Manajemen Konflik Israel - Palestina Melalui Lensa Konstruktivisme*. 4(1), 85–103.
- Benjamin, L., Gruzd, S., Benjamin, L., & Gruzd, S. (2018). *South Africa and Israel Since 1994 : The Changing Anatomy of a Complex Relationship*. 9770. <https://doi.org/10.1080/23739770.2018.1519748>
- Bishara, A. (2025). *Denying Genocide through Terminological Hairsplitting*. Arab Center for Research & Policy Studies. <https://www.jstor.org/stable/resrep69958>
- Carvalho, G. D. E. (2025). *Middle Power Lawfare South Africa , International Justice , and the Gaza Crisis*.
- Greenstein, R. (2020). Israel, Palestine, and Apartheid. *Insight Turkey*, 22(1), 72–92. <https://doi.org/10.25253/99.2020221.06>
- Klaaren, J., Chan, C., Khosla, M., Liebman, B., & Tushnet, M. (2025). Law Under Apartheid. *The Oxford Handbook of Law and Authoritarianism*, 1(1), 1–14.
- Kubalkova, V., Onuf, N., & Kowert, P. (1998). *International Relation in a Constructed World*.
- L. Clark, N., & H. Worger, W. (2016). *South Afrika The Rise and Fall of Apartheid* (3rd Editio). Routledge. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781315621562>
- Lacina, B. A., Gleditsch, N. P., Meier, P., & Nordås, R. (2011). *The Battle Deaths Dataset*. PRIO. <https://www.prio.org/projects/1292>
- March, J. G., & Olsen, J. P. (2004). The logic of appropriateness By. In *arena, Centre for European Studies University of Oslo*.
- Meron, B. T. (2018). *EDITORIAL COMMENT C LOSING THE A C COUNTABILITY G AP : C ONCRETE S TEPS T OWARD E NDING*. 1503, 433–451. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.53>
- Muna Safa Taqiya, F. (2024). *Can Constructivism Hold Israel Accountable? South Africa's Pursuit of Justice for Palestine*. Modern Diplomacy. <https://modern diplomacy.eu/2024/12/06/can-constructivism-hold-israel-accountable-south-africas-pursuit-of-justice-for-palestine/>
- Munajar, A., & Eriza, E. (2025). *Krisis Kemanusiaan dalam Konflik Israel Palestina Selama Eskalasi 2025*. 3(November), 502–509.
- Pellicer, M., & Ranchhod, V. (2023). Understanding the effects of racial classification in Apartheid South Africa ☆. *Journal of Development Economics*, 160(March 2021), 102998. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102998>
- Ramadani, M. S., & Fuadin, A. (2024). *Menguak Bias Media dalam Pemberitaan Konflik Israel- Palestina : Sebuah Analisis Konten Kritis*. 10(1), 887–905.

- Ranaivo, R., Manitra, M., Bourdeau, C. P., Aristi, K. G., Hazel, M., & Akbar, N. (2025). VANISHING UNIVERSAL NORMS? RETHINKING ERGA OMNES IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW. *Brawijaya Law Journal*, 12(2), 257–285.
- Sirtufillaeli, Risnain, M., & Pitaloka, D. (2025). ANALISIS PROVISIONAL MEASURES ICJ ATAS KASUS DUGAAN GENOSIDA DI GAZA: STUDI KASUS SENGKETA AFRIKA SELATAN V. ISRAEL. *Mataram Journal of International Law*, 3(2).
- Sulistia, T. (2021). *Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional*. 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Tams, C. J. (2009). *Enforcing Obligation Erga Omnes in International Law*. Cambridge University Press.
- Tanaka, Y. (2021). The Legal Consequences of Obligations Erga Omnes in International Law. *Neth Int Law Rev*, 68, 1–33.
- Thoriq Musthofa Ahmad, S., Reyhan, M., & Virqiyan, S. (2024). Peran Mahkamah Internasional (ICJ) Dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Humaniter Di Palestina 2023-2024. *Acta Law Journal*, 2(9), 108–118.
- Vereina, L. V. (2023). IDENTIFICATION CRITERIA FOR ERGA OMNES OBLIGATIONS. *Moscow State Institute of International Relations*, 9, 180–188. <https://doi.org/10.31857/S102694520023529-2>